



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Edi Tiawarman Bin (Alm) Bustami;
2. Tempat lahir : Ludai (Kampar);
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/2 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01 RW.02 Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Operator pengisian BBM SPBU;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Hezekieli Lase, S.H., dan Asteriawan Nazara, S.H., Advokat pada "Kantor Advokat Hezekieli Lase, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Cempedak III No.1 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Tiawarman Bin (Alm) Bustami telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah"* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Tiawarman Bin (Alm) Bustami dengan pidana penjara selama (2 (dua) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan), dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Tiawarman Bin Bustami bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Tiawarman Bin Bustami berupa pidana penjara selama Terdakwa Edi Tiawarman Bin Bustami berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa uang sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh rupiah) dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Edi Tiawarman Bin Bustami;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Edi Tiawarman Bin (Alm) Bustami secara bersama-sama dengan Musliadi Bin Safrun Als Imus (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di SPBU 14.284..606 milik PT. Paduko Intan Barajo di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain KM.21 Desa Lubuk Sakat Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“Baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah.”* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB, adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang diperoleh Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., selaku Anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Riau. Bahwa adanya dugaan tindak pidana di bidang Migas di SPBU di Jalan Linats Pekanbaru – Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kabupaten Kampar;
- Bahwa atas informasi tersebut, Tim Ditreskrimsus Polda Riau yang dipimpin oleh Ipda Eko Sutanto, S.H., bersama-sama dengan anggota lainnya

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., dan Saksi Fendra Yuli Hardianto, SH, berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor: Sprin-Gas/105/II/2021/Direskrimsus tanggal 1 Februari 2021, langsung turun ke lapangan menuju SPBU 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain KM.21 Desa Lubuk Sakat Kabupaten Kampar. Dan sesampainya Tim di SPBU tersebut, sekira jam 20.00 WIB, kemudian Tim diantaranya Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., dan Saksi Fendra Yuli Hardianto, S.H., menemukan Terdakwa Edi Tiawarman selaku Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak, sedang mengisi bahan bakar jenis Bio Solar dari Dispenser Pulau Pompa 2 ke Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang dikendarai oleh Saksi Musliadi Als Imus (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang telah melebihi kapasitas. Setelah Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., dan Saksi Fendra Yuli Hardianto, S.H., bersama Tim melakukan pengecekan dan pemeriksaan, ternyata ditemukan 5 (lima) buah jerigen warna Putih yang mana telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tanki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam Mobil tersebut. Dan diketahui pada saat itu bahwa Musliadi Als Imus melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebesar Rp1.030.000,00 dengan kapasitas pengisian \pm 175 liter dengan cara pengisian yang dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Musliadi Als Imus berikut barang bukti uang dan Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol BA 1623 MO diamankan oleh Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., dan Saksi Fendra Yuli Hardianto, SH.;

- Bahwa selanjutnya Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., dan Saksi Fendra Yuli Hardianto, SH melakukan interogasi kepada Saksi Musliadi Als Imus, dan diketahui bahwa Saksi Musliadi Als Imus membeli bahan bakar minyak solar bersubsidi seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter yang kemudian untuk dijual secara ecer dipinggir jalan seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa Terdakwa selaku Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU yang telah melakukan pengisian BBM melebihi dari kapasitas Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO tersebut, mendapat upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali perjerigen;
- Bahwa cara melakukan pembelian, pengisian dan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar itu adalah bermula Saksi Musliadi Als Imus

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn



membawa Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan Nopol BA 1623 MO yang tangki Mobilnya telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tanki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan kedalam jerigen yang ada di dalam Mobil tersebut ke SPBU milik PT. Paduko Intan Barajo, setelah sampai di SPBU tersebut, lalu Saksi Musliadi Als Imus melakukan pengisian Minyak Bio Solar itu di Pulau Pompa 2 yang diisi oleh Terdakwa selaku Operator Pengisian Minyak, kemudian Saksi Musliadi Als Imus memberikan uang sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu) kepada Terdakwa dengan harga perliter Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sedangkan Rp128.750,00 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk upah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian Minyak Bio Solar dengan memasukkan Slang (Nozzle) ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO tersebut dengan cara mengisi;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Saksi Musliadi Als Imus melalui Terdakwa dan dijual kembali oleh Saksi Musliadi Als Imus tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk disubsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah pula dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Bahan Bakar Minyak di SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, yang kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Tim Ditreskrimsus Polda Riau yaitu Sdr. Fendra Yuli Hardianto, S.H., Als Fendra dengan dipimpin oleh Ipda Eko Sutanto, S.H., langsung turun ke lapangan menuju ke SPBU yang dimaksud, kemudian setibanya di SPBU tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan Terdakwa selaku Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak sedang mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Dispenser Pulau Pompa 2 ke Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang dikendarai oleh Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus yang telah melebihi kapasitas dari muatan Tangki Mobil tersebut, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata di lokasi ditemukan 5 (lima) buah jerigen warna Putih yang telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam Mobil tersebut, dan diketahui bahwa pada saat itu Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan kapasitas pengisian kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) liter dengan cara pengisian yang dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus beserta seluruh barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO, 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Minyak Bio Solar, 1 (satu) buah mesin Pompa, serta 1 (satu) buah selang yang disita dari

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus langsung diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditanyakan, Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus mengakui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang bersubsidi, yang dibelinya dengan harga sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per literanya;
- Bahwa menurut Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus, Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dibelinya dengan maksud untuk dijual kembali secara ecer di pinggir jalan dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per literanya;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali per jerigen;
- Bahwa pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dilakukan dengan cara, yaitu Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus menuju ke SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang Tangkinya telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut ke SPBU, kemudian setibanya di SPBU tersebut Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di Pulau Pompa 2 yang diisi oleh Terdakwa selaku Operator Pengisian Minyak, kemudian Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus memberikan uang sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan harga per liter sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), dan untuk upah Terdakwa atas pengisian tersebut sejumlah Rp128.750,00 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pengisian dengan memasukkan slang (Nozzle) ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang dikendarai oleh Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, hal tersebut karena Bahan Bakar Minyak tersebut berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (Reseler);

- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - Uang tunai Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah); diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa keberatan, yaitu:
 - Bahwa pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut benar dilakukan secara berulang-ulang, tetapi yang pertama kali melakukan pengisian bukanlah Terdakwa, melainkan rekan Terdakwa yaitu Sdr. Hendra;
 - Bahwa Terdakwa hanya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), tetapi benar uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus adalah uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

2. Saksi Fendra Yuli Hardianto, S.H., Als Fendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah pula dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Bahan Bakar Minyak di SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, yang kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Tim Ditreskrimsus Polda Riau yaitu Sdr. Bambang Hermanto, S.H., M.H., dengan dipimpin oleh Ipda Eko Sutanto, S.H., langsung turun ke lapangan menuju ke SPBU yang dimaksud, kemudian setibanya di SPBU tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan Terdakwa selaku Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak sedang mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Dispenser Pulau Pompa 2 ke Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang dikendarai oleh Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus yang telah melebihi kapasitas dari muatan Tangki Mobil tersebut, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata di lokasi ditemukan 5 (lima) buah jerigen warna Putih yang telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam Mobil tersebut, dan diketahui bahwa pada saat itu Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan kapasitas pengisian kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) liter dengan cara pengisian yang dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus beserta seluruh barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO, 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Minyak Bio Solar, 1 (satu) buah mesin Pompa, serta 1 (satu) buah selang yang disita dari Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus langsung diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditanyakan, Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus mengakui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang bersubsidi, yang dibelinya dengan harga sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus, Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dibelinya dengan maksud untuk dijual kembali secara ecer di pinggir jalan dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali per jerigen;
- Bahwa pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dilakukan dengan cara, yaitu Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus menuju ke SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang Tangkinya telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut ke SPBU, kemudian setibanya di SPBU tersebut Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di Pulau Pompa 2 yang diisi oleh Terdakwa selaku Operator Pengisian Minyak, kemudian Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus memberikan uang sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan harga per liter sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), dan untuk upah Terdakwa atas pengisian tersebut sejumlah Rp128.750,00 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pengisian dengan memasukkan slang (Nozzle) ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang dikendarai oleh Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, hal tersebut karena Bahan Bakar Minyak tersebut berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (Reseler);
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - Uang tunai Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa keberatan, yaitu:
 - Bahwa pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut benar dilakukan secara berulang-ulang, tetapi yang pertama kali melakukan pengisian bukanlah Terdakwa, melainkan rekan Terdakwa yaitu Sdr. Hendra;
 - Bahwa Terdakwa hanya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), tetapi benar uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus adalah uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi juga ikut ditangkap;
- Bahwa Saksi ditangkap saat berada di Pulau Pompa 2 SPBU Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Keponakan Saksi bernama Rizki Ananda, yang ikut membantu memegang selang Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar pada saat pengisian;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga puluh ribu rupiah), dan barang bukti dari Saksi berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO, 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Minyak Bio Solar, 1 (satu) buah mesin Pompa, dan 1 (satu) buah selang;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut Saksi beli dengan harga sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per literanya;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut Saksi beli dengan maksud untuk dijual kembali secara ecer di pinggir jalan dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per literanya dan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut sebanyak 5 (lima) jerigen atau kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa untuk pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali per jerigen;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut sudah 5 (lima) kali sejak bulan Januari 2021 dan Saksi melakukannya 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - Uang tunai Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah); diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa keberatan, yaitu:
 - Bahwa pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut benar dilakukan secara berulang-ulang, tetapi yang pertama kali melakukan pengisian bukanlah Terdakwa, melainkan rekan Terdakwa yaitu Sdr. Hendra;
 - Bahwa Terdakwa hanya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), tetapi benar uang yang Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima dari Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus adalah uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi Mizal Yandra Als Iyan Bin (Alm) Ali Asman dan Ahli Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LLM., ke persidangan, akan tetapi saksi dan Ahli tersebut tidak bisa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi Mizal Yandra Als Iyan Bin (Alm) Ali Asman, telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah pula dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo tersebut adalah Saksi selaku Manager SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager sejak tahun 2017;
- Bahwa SPBU tersebut bergerak di bidang usaha Bahan Bakar Minyak yang terdiri dari Bahan Bakar Minyak Non Subsidi seperti Pertamina Turbo, Pertalite, Dexlite, dan Bahan Bakar Minyak berSubsidi seperti Premium dan Bio Solar;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang disalahgunakan oleh Terdakwa adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut termasuk ke dalam Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dijual adalah sebanyak 5 (lima) jerigen atau kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa uang yang diterima dari penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter tersebut adalah Rp901.250,00 (sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa menjual Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut karena Terdakwa adalah Operator Pompa di SPBU tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Operator Pompa di SPBU tersebut telah mendapatkan gaji sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa keberatan, yaitu:
 - Bahwa yang pertama kali melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut bukanlah Terdakwa, melainkan rekan Terdakwa yaitu Sdr. Hendra;
 - Bahwa Terdakwa hanya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, keterangan Ahli Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LL.M., telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, dengan tugas pokok dan tanggung jawab adalah memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terkait dengan kegiatan hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa maksud dari:
 - Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
 - Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga;
 - Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga adalah sebagai berikut:
 - Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumidan/atau gas bumi;
 - Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
 - Bahwa patut diduga jenis Bahan Bakar Minyak yang diperoleh Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus dari Terdakwa di SPBU tersebut adalah jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) jenis Minyak Solar yang disubsidi oleh Pemerintah, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018;
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Riau;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah pula dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti dari Tedakwa berupa uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah), sedangkan pada saat Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO, 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Minyak Bio Solar, 1 (satu) buah mesin Pompa, dan 1 (satu) buah selang;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 Mo yang dikendarai oleh Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus;
- Bahwa pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dilakukan secara berulang-ulang, dan yang pertama kali melakukan pengisian adalah rekan Terdakwa yaitu Sdr. Hendra, dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dibeli oleh Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus dengan harga sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per literanya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus lalu memberikan uang pembayaran berupa uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - Uang tunai Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah); diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., bersama dengan rekannya yaitu Saksi Fendra Yuli Hardianto, S.H., Als

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fendra dengan dipimpin oleh Ipda Eko Sutanto, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian dari Tim Ditreskrimsus Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah pula dilakukan penangkapan terhadap Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Bahan Bakar Minyak di SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, yang kemudian Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., bersama dengan rekannya yaitu Saksi Fendra Yuli Hardianto, S.H., Als Fendra dengan dipimpin oleh Ipda Eko Sutanto, S.H., langsung turun ke lapangan menuju ke SPBU yang dimaksud, kemudian setibanya di SPBU tersebut Terdakwa yang bekerja sebagai Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak ditemukan sedang mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Dispenser Pulau Pompa 2 ke Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang dikendarai oleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus yang telah melebihi kapasitas dari muatan Tangki Mobil tersebut, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata di lokasi ditemukan 5 (lima) buah jerigen warna Putih yang telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam Mobil tersebut, dan diketahui bahwa pada saat itu Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan kapasitas pengisian kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) liter atau sebanyak 5 (lima) jerigen yang dimodifikasi dengan cara pengisian yang dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus beserta seluruh barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO, 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Minyak Bio Solar, 1 (satu) buah mesin Pompa, serta 1 (satu) buah selang yang disita dari Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus langsung

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang dilakukan oleh Terdakwa atas pembelian yang dilakukan oleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus tersebut dilakukan dengan cara, yaitu Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus menuju ke SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang Tangkinya telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut ke SPBU, kemudian setibanya di SPBU tersebut Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di Pulau Pompa 2 yang diisi oleh Terdakwa selaku Operator Pengisian Minyak, kemudian Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus memberikan uang sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan harga per liter sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pengisian dengan memasukkan slang (Nozzle) ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang dikendarai oleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus;
- Bahwa benar pada saat pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut Keponakan dari Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus bernama Rizki Ananda juga ikut membantu memegang selang;
- Bahwa benar pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sebanyak 5 (lima) jerigen atau kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) liter, dengan harga per liternya sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dibeli oleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus dengan maksud untuk dijual kembali secara ecer di pinggir jalan dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya dan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa benar dari pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut, pihak SPBU Nomor 14.284.606 menerima uang pembelian sejumlah Rp901.250,00 (sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar upah yang Terdakwa dapatkan pada saat itu adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali per jerigen, dan terkait dengan upah tersebut Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., dan Saksi Fendra Yuli

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Hardianto, S.H., Als Fendra yang merupakan Anggota Kepolisian dari Tim Ditreskrimsus Polda Riau telah menerangkan pada pokoknya bahwa upah yang didapatkan oleh Terdakwa atas pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sejumlah Rp128.750,00 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa benar di persidangan, Terdakwa membantah dengan menerangkan pada pokoknya bahwa benar pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dilakukan secara berulang-ulang, tetapi yang pertama kali melakukan pengisian bukanlah Terdakwa, melainkan rekan Terdakwa yaitu Sdr. Hendra, dan pada saat itu Terdakwa hanya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan upah yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun benar Terdakwa menerima uang pembayaran dari Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang bersubsidi, hal tersebut karena Bahan Bakar Minyak tersebut berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (Reseler);
- Bahwa benar Ahli Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LLM., dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa patut diduga jenis Bahan Bakar Minyak yang diperoleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus dari Terdakwa di SPBU tersebut adalah jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) jenis Minyak Solar yang disubsidi oleh Pemerintah, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa:
 - Uang tunai Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah); diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan Setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Edi Tiawarman Bin (Alm) Bustami yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pengangkutan" adalah "Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;"

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Niaga” adalah “Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;”

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” adalah “Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., bersama dengan rekannya yaitu Saksi Fendra Yuli Hardianto, S.H., Als Fendra dengan dipimpin oleh Ipda Eko Sutanto, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian dari Tim Ditreskrimsus Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu juga telah pula dilakukan penangkapan terhadap Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus (diperiksa dalam perkara terpisah). Penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Bahan Bakar Minyak di SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, yang kemudian Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., bersama dengan rekannya yaitu Saksi Fendra Yuli Hardianto, S.H., Als Fendra dengan dipimpin oleh Ipda Eko Sutanto, S.H., langsung turun ke lapangan menuju ke SPBU yang dimaksud, kemudian setibanya di SPBU tersebut Terdakwa yang bekerja sebagai Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak ditemukan sedang mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Dispenser Pulau Pompa 2 ke Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang dikendarai oleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus yang telah melebihi kapasitas dari muatan Tangki Mobil tersebut, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata di lokasi ditemukan 5 (lima) buah jerigen warna Putih yang telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam Mobil tersebut, dan diketahui bahwa pada saat itu Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus melakukan pembelian

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan kapasitas pengisian kurang lebih 175 atau (seratus tujuh puluh lima) liter atau sebanyak 5 (lima) jerigen yang dimodifikasi dengan cara pengisian yang dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus beserta seluruh barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO, 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Minyak Bio Solar, 1 (satu) buah mesin Pompa, serta 1 (satu) buah selang yang disita dari Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus langsung diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar oleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus tersebut adalah sebanyak 5 (lima) jerigen atau kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) liter, dengan harga per liternya sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), dan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dibeli oleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus dengan maksud untuk dijual kembali secara ecer di pinggir jalan dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya dan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigennya;

Menimbang, bahwa dari pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut, pihak SPBU Nomor 14.284.606 menerima uang pembelian sejumlah Rp901.250,00 (sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian dari uang pembelian yang dibayarkan oleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dihubungkan dengan uang pembelian yang diterima oleh pihak SPBU Nomor 14.284.606 sejumlah Rp901.250,00 (sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), maka ada upah atau keuntungan yang diterima oleh Terdakwa selaku Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang dikendarai oleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa upah yang Terdakwa dapatkan pada saat itu adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali per jerigen. Menurut keterangan Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., dan Saksi Fendra Yuli Hardianto, S.H., Als Fendra yang merupakan Anggota Kepolisian dari Tim Ditreskrimsus Polda Riau pada pokoknya telah menerangkan bahwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn



upah yang didapatkan oleh Terdakwa atas pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sejumlah Rp128.750,00 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan upah tersebut, Terdakwa di persidangan telah membantah dengan menerangkan pada pokoknya bahwa benar pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dilakukan secara berulang-ulang, tetapi yang pertama kali melakukan pengisian bukanlah Terdakwa, melainkan rekan Terdakwa yaitu Sdr. Hendra, dan pada saat itu Terdakwa hanya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan upah yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun benar Terdakwa menerima uang pembayaran dari Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bantahan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama di persidangan Terdakwa telah membenarkannya telah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang dikendarai oleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus, dan telah membenarkan adanya upah atau keuntungan yang didapatkan, maka mengenai besarnya upah atau keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa ataupun banyaknya Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang telah diisi oleh Terdakwa tidaklah mempengaruhi kesalahan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan mendapatkan upah atau keuntungan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah ternyata sebagai perbuatan "*Niaga*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang bersubsidi, hal tersebut karena Bahan Bakar Minyak tersebut berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (Reseler). Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Ahli Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LL.M., yang dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa patut diduga jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak yang diperoleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus dari Terdakwa di SPBU tersebut adalah jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) jenis Minyak Solar yang disubsidi oleh Pemerintah, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, oleh karena Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah "*Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas yang disubsidi Pemerintah*,"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*Pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*Doen Plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang dilakukan oleh Terdakwa atas pembelian yang dilakukan oleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus tersebut dilakukan dengan cara, yaitu Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus menuju ke SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang Tangkinya telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut ke SPBU, kemudian setibanya di SPBU tersebut Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di Pulau Pompa 2 yang diisi oleh Terdakwa selaku Operator Pengisian Minyak, kemudian Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus memberikan uang sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan harga per liter sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pengisian dengan memasukkan slang (Nozzle) ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang dikendarai oleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus;

Menimbang, bahwa pada saat pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut Keponakan dari Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus bernama Rizki Ananda juga ikut membantu memegang selang;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut di atas dalam pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai perbuatan Turut Serta Melakukan (*Medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ,maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi tanggal 14 Juli 2021, yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat Tuntutannya adalah tidak tepat dan tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hanya mengambil alih dari yang tertuang dalam surat dakwaan;
2. Bahwa lamanya pembedaan yang dituntut oleh Penuntut Umum dinilai terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan tidak sesuai dengan kepastian hukum, serta telah melukai rasa keadilan masyarakat, apalagi dimasa Pandemi Covid 19 menambah berat beban pemerintah maupun masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa hanya menjual dan mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) beserta upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan mengenai apa yang didakwakan dan dituntut Penuntut Umum bahwa Terdakwa melakukan pengisian sebanyak Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan;
4. Bahwa karena Terdakwa hanya menjual dan mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), maka penanganan perkara Terdakwa diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan nilai barang atau uang tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa uang sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh rupiah) haruslah dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat Tuntutannya adalah tidak tepat dan tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hanya mengambil alih dari yang tertuang dalam surat dakwaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa segala fakta-fakta yang ada di dalam putusan ini bukanlah fakta-fakta yang diambil dari surat Tuntutan ataupun surat Dakwaan Penuntut Umum, melainkan diambil dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa yang kesemuanya telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, sehingga dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terpenuhi di dalam pemenuhan unsur-unsur dari pasal yang didakwaan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, dan sehubungan dengan pemenuhan unsur tersebut semuanya telah dipertimbangkan sebelumnya di dalam putusan ini, yang pada pokoknya menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwaan oleh Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian, maka menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan/Pledoi ini dinilai terlalu berlebihan dan tidak beralasan hukum;
2. Bahwa mengenai lamanya ppidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum dinilai terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan tidak sesuai dengan kepastian hukum, serta telah melukai rasa keadilan masyarakat, apalagi dimasa Pandemi Covid 19 menambah berat beban pemerintah maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan lamanya ppidanaan tersebut akan dijatuhkan sebagaimana di dalam amar putusan ini setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, dan apa yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut dinilai sudah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Sehingga dengan demikian, maka menurut Majelis

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nota Pembelaan/Pledoi ini juga dinilai terlalu berlebihan dan tidak beralasan hukum;

3. Bahwa mengenai fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa hanya menjual dan mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) beserta upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan mengenai apa yang didakwakan dan dituntut Penuntut Umum bahwa Terdakwa melakukan pengisian sebanyak Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama di persidangan Terdakwa telah membenarkannya telah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang dikendarai oleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus, dan telah membenarkan adanya upah atau keuntungan yang didapatkan, hanya saja banyaknya Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang diisi dan besarnya upah atau keuntungan didapatkan dibantah oleh Terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidaklah mempengaruhi kesalahan atas perbuatan Terdakwa. Sehingga dengan demikian terkait dengan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan/Pledoi ini dinilai tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;
4. Bahwa mengenai Terdakwa hanya menjual dan mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga semestinya penanganan perkara Terdakwa diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan nilai barang atau uang tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan Nota Pembelaan/Pledoi ini di dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung telah disebutkan secara tegas bahwa "*Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*", yang artinya dari bunyi ketentuan pasal tersebut, maka yang dapat diberlakukan untuk diberlakukannya tindak pidana ringan (Tipiring) hanyalah pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, dan tidak untuk pasal-pasal lainnya selain

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang disebutkan tersebut. Sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa uang sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh rupiah) haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum ini sangat tidak beralasan hukum oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan jelas telah diketahui bahwa uang sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh rupiah) tersebut adalah uang yang dibayarkan oleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus kepada Terdakwa untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo, sedangkan posisi Terdakwa di SPBU tersebut adalah sebagai Operator pengisi. Selanjutnya oleh karena sejumlah uang tersebut adalah uang pembayaran yang diserahkan oleh Saksi Musliadi Bin Safrun Als Imus kepada Terdakwa, yang mana di dalam putusan ini perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka telah ternyata bahwa sejumlah uang tersebut telah digunakan sebagai alat pembayaran di dalam tindak pidana ini, sehingga karenanya barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk Negara. Sehingga dengan demikian, maka Nota Pembelaan/Pledoi ini jelas tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim menolak seluruh Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- oleh karena terbukti sebagai alat pembayaran di dalam tindak pidana ini dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah "*Dirampas untuk Negara*,"

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengganggu stabilitas perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Tiawarman Bin (Alm) Bustami tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Neli Gusti Ade, S.H.
M.H.**

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H.,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)